

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagaimana yang telah di ketahui bahwa pendidikan hal yang sangat penting bagi masyarakat, pada zaman sekarang pendidikan sangat penting untuk menunjang masa depan yang lebih baik. Tetapi masih banyak anak yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, terlihat dari banyaknya anak-anak yang sudah bekerja di karenakan adanya keterbatasan ekonomi keluarganya. Dengan adanya perkembangan kebudayaan manusia, timbulah tuntutan akan adanya pendidikan yang terselenggarakan lebih baik, lebih teratur dan di dasarkan atas pemikiran yang matang.

Masalah pendidikan sendiri muncul karena terdapat dalam UUD 1945 yang telah mengamanatkan bahwa semua warga negara berhak dalam mendapatkan pengajaran/pendidikan.<sup>1</sup> Maka dari itu penyelenggaraan pendidikan wajib di selenggarakan oleh pemerintah secara merata untuk seluruh rakyat Indonesia, semua warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, bukan hanya masyarakat menengah keatas yang mendapatkan pendidikan layak tetapi masyarakat miskinpun berhak mendapatkannya. Melalui pendidikan yang mencukupi, seseorang dapat hidup dengan layak seperti yang di harapkan. Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam mewariskan nilai yang akan menjadi penolong dan penentu bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya.

---

<sup>1</sup> UUD 1945 Mengamanatkan Bahwa Semua Warga Berhak Mendapatkan Pengajaran/Pendidikan.

Tentunya harapan setiap orang di masa yang akan datang ialah hal yang baik, yaitu keadaan di mana kehidupan seseorang lebih baik dari keadaan sekarang. Penyelenggara pendidikan di maksudkan untuk memberikan pencerahan dan sekaligus perubahan pola hidup kepada peserta didik, dalam mewujudkan hal tersebut penyelenggara pendidikan dengan meningkatkan implementasi dari suatu kebijakan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan rehabilitas sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhnya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin ataupun yang tidak mampu. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom khususnya pasal 3 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah khususnya pasal 3 a bahwa “Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu menjadi tanggung jawab daerah”.<sup>2</sup> Pemerintah daerah memahami bagaimana situasi wilayahnya untuk menentukan kebijakan pendidikan terutama terhadap pemerataan pendidikan yang menyentuh seluruh kalangan masyarakat. Maka dari itu berdasarkan Undang-Undang (UU) serta Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, semua warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali.

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah (PP) No.25 Tahun2005 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom

Berbagai program dirancang oleh pemerintah dalam meningkatkan pendidikan, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada PKH dan BLT, rumah tangga miskin di berikan uang tunai tetapi terdapat persyaratan yang harus di penuhi yaitu uang tunai hanya di berikan jika anak-anak usia sekolah dalam keluarga tersebut masih benar-benar bersekolah. Sedangkan pada Dana BOS pemerintah mengharapkan dapat meningkatkan jumlah peserta didik, tetapi masih banyak anak-anak yang tidak dapat bersekolah, putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka. Penyebab antara lain yaitu kesulitan orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan seperti baju seragam, buku tulis, sepatu, biaya transportasi maupun biaya pendidikan lainnya yang tidak ditanggung oleh dana BOS. Hal inilah yang melatar belakangi dikembangkannya Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Selain program PKH, BLT, BOS dan BSM pemerintah juga berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang di wujudkan dengan pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah salah program yang di keluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang terjadi karena banyaknya kasus yang di temukan bahwa siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan program nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Program Indonesia Pintar merupakan program prioritas Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo yang di bentuk khusus untuk membantu anak dari keluarga miskin atau tidak mampu agar tetap mendapatkan pendidikan hingga tamat pendidikan menengah atau sederajat, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag). Dalam penerapan Program Indonesia Pintar (PIP), Indonesia Sehat dan Indonesia Sejahtera memiliki payung hukum yang dapat di tanggung jawabkan dalam pelaksanaannya mulai dari Pasal 34 ayat (1) dan (3), UUD 1945, dan UU No.24 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menyebutkan bahwa janji-janji presiden saat kampanye pemilihan wajib di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah mengatur kewajiban negara memberikan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.<sup>3</sup>


Serta Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Indonesia Sehat dalam rangka membangun keluarga produktif, mengamanatkan agar Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak-anak yang berusia 6 sampai dengan 21 tahun dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai identitas untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar (KIP).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 34 Ayat (1) dan (3), UUD 1945, dan UU No.24 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Nasional Bahwa Janji-janji Presiden Saat Kampanye Pemilihan Wajib di Laksanakan.

<sup>4</sup> Intruksi Presiden No. 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat.

Pada tahun 2016, angka partisipasi kasar (APK) SD/ sederajat sebesar 110,92%, mengalami penurunan mencapai 100,74% pada tahun 2021. Untuk APK SMP/ sederajat sebesar 97,09% pada tahun 2016 lalu mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 92,92% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 100,74%. Sedangkan untuk APK SMA/ sederajat sebesar 74,83% pada tahun 2016 kemudian mengalami peningkatan sebesar 97,52% pada tahun 2021. Untuk mencapai target tersebut pemerintah berkewajiban untuk menyediakan akses seluas-luasnya dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat agar dapat melanjutkan ke sekolah jenjang pendidikan berikutnya, dengan rincian data sebagai berikut:<sup>5</sup>



**Sumber : Website [apkm.data.kemendikbud.go.id](http://apkm.data.kemendikbud.go.id)**

<sup>5</sup>

[https://apkm.data.kemendikbud.go.id/index.php/cberanda/dashboard?kode\\_wilayah=000000&&tahun=2020](https://apkm.data.kemendikbud.go.id/index.php/cberanda/dashboard?kode_wilayah=000000&&tahun=2020) (Diakses Pada 5 Oktober 2022, Pukul 16:03 WIB)

Upaya pemerintah dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh pendidikan adalah dengan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP), dengan adanya KIP ini di harapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda yang mendapatkan pendidikan yang layak. Kartu Indonesia Pintar (KIP) sangat di butuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin. Karena peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu sangat rentan terjadinya putus sekolah. Hal ini di sebabkan oleh keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga siswa tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih untuk bekerja.

Tujuan dari program Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah untuk membantu siswa kurang mampu dalam memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini di harapkan dapat di manfaatkan oleh siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa dalam pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Dengan adanya Kartu Indonesia Pintar (KIP) di harapkan tidak ada lagi siswa yang harus putus sekolah dengan alasan kurangnya biaya. Dana bantuin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini merupakan bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).

Sasaran BSM/PIP Kota Depok pada tahun 2021 adalah sebanyak 38.942.600siswa/ peserta didik dengan rincian sebagai berikut:<sup>6</sup>

**Tabel 1.1**  
**Data Sasaran BSM/PIP Kota Depok Tahun 2021**

<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Sasaran BSM/PIP</b>
SD/ Paket A	12.585.600
SMP/ Paket B	12.966.000
SMA/ Paket C	3.200.500
SMK/ Kursus dan Pelatihan	10.190.500
<b>Jumlah</b>	<b>38.942.600</b>

**Sumber: website pip.kemendikbud.go.id**

Target penerimaan Bantuan Siswa Miskin (BSM)/ Program Indonesia Pintar (PIP) untuk setiap jenjang pendidikan pada tahun 2021 seperti yang tertera pada tabel diatas berjumlah 14.913.125 dengan besaran dana untuk setiap jenjang pendidikan berbeda. Untuk jenjang SD/Sedarajat yaitu sebesar Rp 450.000, jenjang SMP/Menengah Pertama yaitu sebesar Rp 750.000, dan untuk jenjang SMA/Menengah Atas yaitu sebesar Rp 1.000.000 yang di berikan secara bertahap selama 2 tahun.

<sup>6</sup> <https://pip.kemendikbud.go.id/penyaluran/kabupaten/02?tahun=2022> (Diakses Pada 6 Oktober 2022, Pukul 23:10 WIB).

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Kota Depok**

Kecamatan	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Pancoran Mas	5.422	5.442	5.438	6.502
Sukmajaya	4.277	4.289	4.267	5.345
Cimanggis	2.244	2.256	2.437	3.077
Tapos	1.502	1.576	1.667	2.139
Sawangan	2.257	2.267	2.567	2.728
Cilodong	1.625	1.987	2.097	2.356
Beji	1.235	1.208	1.423	1.511
Cipayung	1.162	1.187	1.357	1.559
Bojongsari	9.782	9.672	1.098	1.217
Limo	1.224	1.245	1.467	1.667
Cinere	7.865	8.653	9.879	1.026

**Sumber : Kepala Seksi KSK dan SLT Kecamatan Pancoran Mas**

Jika di lihat menurut Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok memiliki Peserta Didik Sekolah Menengah Atas dengan jumlah peserta didik yang terbanyak, ini sejalan dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut juga terbanyak di Kota Depok.

**Tabel.1.3**  
**Data Penyaluran Dana Program Kartu Indonesia Pintar di Pancoran Mas Kota Depok Tahun 2018-2021**

Jenjang SMA	Tahun							
	2018		2019		2020		2021	
	Disalurkan	%	Disalurkan	%	Disalurkan	%	Disalurkan	%
Siswa	1.028		1.181		1.569		1.842	
Rp	154.818.182	1.512%	173.363.363	1.511%	209.545.987	2.023%	236.722.723	2.270%

**Sumber : Kepala Seksi KSK dan SLT Kecamatan Pancoran Mas**

Berdasarkan data-data di atas terlihat bahwa presentase rata-rata masih naik turun, mengartikan bahwa dalam pengimplementasian kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) masih kurang optimal dalam menjalankan kebijakannya.

Fenomena yang masih sering terjadi di masyarakat salah satunya adalah terdapatnya siswa yang berasal dari keluarga mampu yang terdaftar sebagai penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta sebaliknya masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP). Padahal pemerintah membentuk program ini di peruntukan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu agar mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dengan siswa yang berkeluarga mampu. Fungsi dari dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) sendiri ialah untuk pembelian buku dan alat tulis sekolah, pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll) untuk biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa/iuran bulanan siswa, biaya kursus/les tambahan, keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah.

Permasalahan yang sering timbul adalah ketika adanya Bantuan Uang Tunai (BUT) dari program Kartu Indonesia Pintar (KIP) banyaknya masyarakat yang menyalahgunakan uang tersebut untuk berbelanja yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan pendidikan. Seperti masih adanya orang tua yang menggunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masalah lain yang terjadi adalah sulitnya pengawasan yang dilakukan, hal ini dikarenakan mekanisme penyaluran dana yang langsung transfer ke para siswa. Dana tersebut yang mengelola adalah orang tua siswa dan pihak sekolah hanya sebagai implementor sulit mengawasi penggunaan dana tersebut. Dari permasalahan yang ada masih terdapat penyalahgunaan dana program KIP oleh oknum- oknum atau masyarakat yang menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk keperluan yang sama sekali

tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah. Maka dapat di simpulkan bahwa masih adanya masyarakat yang telah di buat oleh instansi tersebut justru malah menyalahgunakan perturan dengan keputusannya sendiri.

**Pertama,** berdasarkan hasil observasi awal penulis terdapatnya siswa yang berasal dari keluarga mampu yang terdaftar sebagai penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta sebaliknya masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP).

**Kedua,** berdasarkan hasil data melalui id.quora.com penulis menemukan permasalahan lain mengenai penyampaian informasi kepada masyarakat, sosialisasi yang kurang efektif dan tidak menyeluruh. Sosialisasi dan komunikasi masih menjadi permasalahan di atas yang mendasar dalam kegiatan pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), orangtua/siswa yang ingin mendaftarkan diri sering kali tidak mendapatkan informasi yang komperhensif mengenai program Kartu Indonesia Pintar (KIP).<sup>7</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil dan mengkaji penelitian dengan judul "*Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Tahun 2021*". Urgensi penulis dalam mengambil judul ini karena penulis melihat bahwa permasalahan mengenai dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang seharusnya di berikan kepada siswa kurang mampu justru sebaliknya di berikan kepada siswa yang tergolong mampu, hal ini karena sosialisasi dan komunikasi yang masi kurang dan tidak menyeluruh.

---

<sup>7</sup> Diakses Melalui Website id.quora.com Pada 25 Januari 2023

Maka penelitian ini sangat penting dikaji terhadap studi kasus khususnya dalam mutu pendidikan di Indonesia dan kajian ini bermanfaat pada Ilmu Administrasi Publik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas yang di temukan pada latar belakang, makadapat di identifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

Bagaimana Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

## **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Bagi Peneliti**

Seluruh rangkaian kegiatan dari penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan penguasaan ilmu yang telah di pelajari selama mengikuti perkuliahan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nasional. Penelitian ini juga berguna untuk menambah wawasan atau informasi

### **b. Bagi Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok**

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi bahan masukan yang berguna untuk meningkatkan Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi masyarakat.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi mahasiswa Universitas Nasional pada umumnya dan program studi Administrasi Publik.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini di sertai dari lima bagian, berikut ialah penjelasan dari beberapa sistematika penulisan penelitian:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan, di jelaskan mengenai latar belakang penelitian, lalu dibuat rumusan masalah yang di gunakan untuk pembahasan penelitian yang dilakukan, lalu terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dilakukan dari berbagai aspek dan sistematika penulisan dalam penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab tinjauan pustaka adalah salah satu hal yang penting. Dimana bab ini membahas penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Jadi tinjauan pustaka menjelaskan kemiripan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan bagaimana proses pengumpulan data dan informasi mengenai penelitian yang selanjutnya diolah dan dianalisis menjadi hasil penelitian.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab hasil pembahasan menjelaskan mengenai gambaran secara menyeluruh tentang Pelaksanaan Program KartuIndoensia Pintar Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Pancoran Mas.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab penutup ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta adapun saran yang diberikan untuk meningkatkan hasilpenelitian yang telah dilakukan.

